

LIVING LAW DAN DINAMIKA SOSIAL: INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KE DALAM HUKUM NASIONAL

Bismar Siregar

Universitas Putra Abadi Langkat

bismarsiregar2@gmail.com

Abstract

Customary Law as Living Law is an integral part of Indonesia's pluralistic social system. Although it is not formally codified, customary law remains alive in daily practices and reflects local values of justice. Globalization and modernization have posed challenges to its existence, especially as the national legal system tends to prioritize legalistic and codified approaches. This article analyzes the urgency of integrating local wisdom values into national law in a constructive and contextual manner. Using normative and conceptual approaches, this study emphasizes the importance of formal recognition of customary law and the establishment of institutional mechanisms such as customary courts with state legitimacy. Integrating customary law not only strengthens the national legal identity but also expands the scope of substantive justice and provides alternative solutions in conflict resolution, human rights protection, and sustainable legal development.

Keywords: Customary Law, Living Law, National Law, Local Wisdom, Legal Pluralism, Substantive Justice

Abstrak

Hukum adat sebagai living law merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Meskipun tidak dikodifikasi secara formal, hukum adat tetap hidup dalam praktik keseharian dan mencerminkan nilai-nilai keadilan lokal. Globalisasi dan modernisasi telah menimbulkan tantangan terhadap eksistensinya, terutama ketika sistem hukum nasional lebih mengutamakan pendekatan legalistik dan kodifikasi. Artikel ini menganalisis urgensi integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam hukum nasional secara konstruktif dan kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan formal terhadap hukum adat serta pembentukan mekanisme kelembagaan seperti pengadilan adat yang mendapat legitimasi negara. Integrasi hukum adat bukan hanya

memperkuat identitas hukum nasional, tetapi juga memperluas cakupan keadilan substantif serta memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan hukum yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Living Law, Hukum Nasional, Kearifan Lokal, Pluralisme Hukum, Keadilan Substantif*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya, suku, dan sistem nilai yang sangat kompleks. Salah satu manifestasi dari keragaman tersebut adalah hukum adat sebagai bentuk *living law* yang terus hidup dan berkembang dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis secara formal dalam peraturan perundang-undangan negara. Hukum adat tidak hanya menjadi cerminan nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang mengatur perilaku, menyelesaikan konflik, dan menjaga harmoni dalam komunitas lokal. Namun, dalam dinamika sosial kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi, eksistensi hukum adat semakin menghadapi tantangan yang serius, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Hukum adat merupakan bagian tak terpisahkan dari konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Sebagai *living law* (*hukum yang hidup*), hukum adat tidak selalu termaktub dalam teks formal negara, tetapi tetap eksis dan ditaati dalam praktik keseharian masyarakat. Meskipun bersifat tidak tertulis dan tidak dikodifikasi dalam perundang-undangan, keberlakuan hukum adat sangat nyata dalam kesadaran kolektif masyarakat, khususnya dalam mengatur relasi sosial, penyelesaian sengketa, dan pemeliharaan harmoni sosial (Satria, 2021).

Dalam literatur klasik, Van Vollenhoven menyebut hukum adat sebagai hukum yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri, dan bukan hasil dari kodifikasi kekuasaan kolonial. Meskipun demikian, dalam kenyataannya hukum nasional Indonesia saat ini lebih banyak terstruktur berdasarkan sistem hukum Eropa kontinental, yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Kondisi ini menimbulkan *asymmetry* antara hukum formal yang dibentuk negara dan hukum informal yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Padahal, hukum yang ideal dalam konteks masyarakat pluralistik seperti Indonesia, adalah hukum yang mampu mengintegrasikan unsur-unsur lokal tanpa mengorbankan prinsip universal keadilan dan kepastian hukum (Ali, 2021; Yustika, 2022).

Urgensi untuk merekonstruksi dan mengintegrasikan hukum adat dalam sistem hukum nasional semakin tinggi seiring dengan semakin kuatnya pengaruh globalisasi. Arus globalisasi menimbulkan perubahan struktur sosial dan nilai-nilai lokal, yang secara tidak langsung berdampak pada posisi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Sebagian nilai-nilai lokal mengalami erosi karena dianggap tidak sesuai dengan logika hukum modern yang menuntut rasionalitas, kodifikasi, dan kepastian hukum (Menski, 2020).

Keberadaan hukum adat sebagai *living law* memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, penyelesaian konflik berbasis komunitas, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Hal ini karena hukum adat kerap berakar pada nilai kolektif, keseimbangan, dan harmoni dengan alam—nilai-nilai yang sering kali luput dalam pendekatan hukum negara yang cenderung legalistik dan prosedural.

Oleh karena itu, integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional bukan hanya persoalan politik hukum, melainkan juga persoalan keadilan sosial dan keberlanjutan budaya.

Persoalan ini menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada penguatan identitas hukum Indonesia yang khas dan berakar pada realitas sosiokultural bangsa. Globalisasi hukum yang menekankan pada unifikasi sistem hukum sering kali mengabaikan aspek partikularistik dan kontekstual dari hukum lokal. Padahal, seperti dikemukakan oleh Menski (2020), dalam masyarakat majemuk, keberhasilan sistem hukum sangat ditentukan oleh kemampuannya mengakomodasi pluralitas sumber hukum yang ada. Indonesia sebagai negara yang diakui oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) sebagai negara yang menghormati kesatuan masyarakat adat, seyogianya menempatkan hukum adat bukan semata sebagai pelengkap simbolik, tetapi sebagai bagian integral dari konstruksi hukum nasional. Namun dalam praktiknya, pengakuan ini belum sepenuhnya terimplementasi dalam regulasi sektoral, khususnya dalam pembentukan hukum nasional yang masih dominan dipengaruhi oleh sistem hukum warisan kolonial (Putra & Prasetyo, 2020).

Lebih jauh, dalam konteks pembangunan hukum yang berkeadilan dan berakar pada budaya bangsa sendiri, pengabaian terhadap nilai-nilai lokal dapat menimbulkan ketimpangan hukum dan ketidakadilan sosial. Oleh sebab itu, integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem hukum nasional bukan sekadar upaya konservatif, melainkan strategi transformatif untuk membangun sistem hukum yang inklusif,

kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk (Yustika, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum adat sebagai living law dalam sistem hukum nasional Indonesia, mengkaji dinamika sosial dan globalisasi yang memengaruhi eksistensi hukum adat, serta menawarkan model integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional secara konstruktif dan kontekstual.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menelaah hukum sebagai norma dalam sistem yang terstruktur. Fokus utamanya adalah mengkaji hukum adat sebagai *living law* dan potensinya diintegrasikan ke dalam hukum nasional melalui analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin keilmuan. Pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah regulasi yang mengatur eksistensi dan pengakuan hukum adat, pendekatan konseptual, untuk memahami teori hukum adat, pluralisme hukum, dan living law, dan pendekatan historis, guna menelusuri perkembangan kedudukan hukum adat dari masa kolonial hingga saat ini.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder berasal dari literatur ilmiah, jurnal, dan buku akademik relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan tujuan menilai secara kritis posisi hukum adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Diskusi dan Hasil

Hukum adat di Indonesia memiliki peran yang fundamental dalam membentuk identitas hukum nasional. Sebagai *living law*, hukum adat tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat lokal dan kontekstual. Keberadaannya tidak bergantung pada formalitas negara, melainkan pada pengakuan sosial dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks pluralisme hukum, hukum adat tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat Indonesia yang multikultural.

Sistem hukum plural mengakui bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara (*state law*), tetapi juga dari norma sosial masyarakat (*social norms*) dan prinsip moral atau agama (*religious norms*). Dalam kerangka ini, hukum adat dapat dipandang sebagai wujud otentik dari hukum yang berakar dari kehendak rakyat (*volksgeist*), bukan produk kekuasaan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Von Savigny bahwa hukum adalah ekspresi dari jiwa bangsa dan tidak dapat dilepaskan dari sejarah serta budaya masyarakatnya.

Arus globalisasi membawa pengaruh besar terhadap sistem nilai masyarakat, termasuk dalam hal persepsi terhadap hukum. Globalisasi tidak hanya menghadirkan perubahan teknologi dan ekonomi, tetapi juga menciptakan standar hukum yang lebih seragam dan formalistik. Kondisi ini memunculkan tantangan serius bagi eksistensi hukum adat yang bersifat luwes dan kontekstual.

Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan negara untuk memaksakan unifikasi hukum melalui kodifikasi, yang berorientasi pada efisiensi dan kepastian hukum. Padahal pendekatan hukum seperti ini sering kali gagal memahami realitas sosial yang pluralistik dan dinamis. Akibatnya, hukum adat dianggap tidak relevan dan bahkan dikesampingkan dalam proses legislasi. Padahal, hukum adat mampu menyelesaikan konflik dan memberi rasa keadilan yang lebih sesuai dengan nilai lokal masyarakat.

Integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional bukan berarti menggabungkan seluruh norma adat secara mentah, tetapi mensinergikan nilai-nilai kearifan lokal yang masih hidup dan relevan ke dalam rumusan hukum negara. Pendekatan ini menuntut kepekaan sosial dan keterbukaan terhadap norma non-negara. Dalam konteks ini, hukum adat diposisikan sebagai sumber hukum materiil yang berkontribusi dalam pembentukan norma hukum nasional yang lebih responsif.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional terhadap pengakuan dan penghormatan hukum adat. Namun dalam praktik, implementasi norma tersebut masih bersifat deklaratif. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih terbatas pada level retorika hukum, tanpa dukungan institusional dan politik hukum yang kuat. Akibatnya, komunitas adat tetap termarginalkan dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan publik.

Model integrasi hukum adat yang ditawarkan oleh beberapa negara seperti Kanada dan Afrika Selatan dapat menjadi referensi. Di kedua negara tersebut, hukum adat diakui secara formal dan dilembagakan melalui mekanisme pengadilan adat (tribal courts) yang berada dalam sistem hukum nasional. Indonesia dapat mengadopsi pola serupa, dengan membentuk *mekanisme hibrida* yang memungkinkan interaksi antara hukum adat dan hukum negara secara setara dan saling melengkapi.

Pembangunan hukum nasional harus diarahkan pada pendekatan yang inklusif dan kontekstual. Hukum tidak boleh terlepas dari realitas sosial-budaya masyarakat, karena hukum yang tidak diterima oleh masyarakat cenderung gagal dalam implementasinya. Sistem hukum yang efektif adalah sistem yang dapat diterima, dipahami, dan ditaati oleh masyarakat secara sukarela karena dianggap adil. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam hukum nasional tidak hanya memperkuat identitas hukum Indonesia, tetapi juga memperluas ruang keadilan substantif yang tidak selalu bisa dijangkau oleh hukum formal. Oleh sebab itu, penting bagi negara untuk tidak hanya mengakui hukum adat secara simbolik, tetapi juga mengakomodasi keberadaannya secara normatif dan struktural dalam sistem hukum nasional.

Hukum adat termasuk dalam sistem hukum nasional sebagai salah satu bagian dari hukum positif yang negara secara konstitusional mengakui. Ditetapkan dan diakui tidak memiliki arti yang sama. Tidak ada negara yang menetapkan hukum adat di Indonesia; penetapan diperlukan apabila hukum adat merupakan sistem hukum yang baru dan belum ada sebelumnya. Namun, perlu diingat bahwa hukum adat di

Nusantara ini sudah ada sebelum berdirinya Republik ini. Menurut UUD 45 (Ps. 18 B ayat 2), negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat dalam hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.

Hanya dengan bersandar pada pembangunan hukum nasional pembangunan nasional dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional, sangat penting untuk mengevaluasi validitas, relevansi, dan perkembangan hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia. Oleh karena hukum adat termasuk bagian fundamental dari arah kebijakan kebudayaan, memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat akan membantu mengembangkan nilai-nilai budaya lainnya. Maka, diperlukan analisis yang cermat dan menyeluruh terhadap nilai-nilai serta arah perkembangannya, dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Jadi, interpretasi kita tentang peran hukum adat dalam situasi ini tidak mengacu pada apakah aturan tersebut diakui secara resmi oleh negara. Selain itu, nilai-nilai tetap ada dalam masyarakat, meskipun tidak ditulis.

Pengadilan adat merupakan manifestasi dari sistem penyelesaian sengketa tradisional yang hidup dan berkembang secara organik dalam masyarakat adat. Lembaga ini berfungsi sebagai forum musyawarah yang berbasis pada nilai-nilai lokal, norma komunitas, dan praktik kebiasaan yang telah disepakati bersama secara turun-temurun. Berbeda dari pendekatan hukum negara yang bersifat retributif dan formalistik, pengadilan adat lebih menekankan pada prinsip keadilan restoratif,

pemulihan hubungan sosial, serta pemeliharaan harmoni dalam komunitas (Kusuma, 2021). Oleh sebab itu, pengadilan adat sering kali menjadi pilihan utama dalam penyelesaian konflik internal masyarakat, karena lebih sesuai dengan kultur dan logika sosial setempat.

Namun demikian, meskipun peran dan efektivitasnya diakui secara *de facto* dalam banyak komunitas, pengadilan adat di Indonesia belum memperoleh legitimasi formal secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional. Beberapa daerah seperti Papua dan Kalimantan telah memberikan ruang legal melalui peraturan daerah (Perda) untuk mengakomodasi lembaga adat dalam penyelesaian perkara, terutama dalam ranah perdata, tanah ulayat, dan pelanggaran adat. Akan tetapi, pada tingkat nasional, belum ada mekanisme hukum yang secara tegas melembagakan pengadilan adat sebagai bagian dari struktur peradilan resmi negara.

Sebagai perbandingan, Afrika Selatan telah lebih maju dalam mengatur keberadaan peradilan adat melalui *Traditional Courts Bill*, yang mengakui yurisdiksi pengadilan adat dalam perkara-perkara sipil dan keluarga, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Van Niekerk, 2019). Model ini menunjukkan bahwa negara modern tetap dapat mengakomodasi sistem hukum tradisional tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan HAM. Indonesia dapat mengambil pelajaran penting dari pendekatan tersebut, khususnya dalam merancang mekanisme kelembagaan yang memungkinkan interaksi setara antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat.

Relasi antara hukum adat dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia kerap dipandang kontradiktif, terutama ketika hukum adat dianggap sebagai sistem normatif partikularistik yang berbasis komunitas, sedangkan HAM dikonstruksi sebagai nilai universal berbasis individu. Namun, dikotomi ini tidak selalu relevan dalam konteks masyarakat adat Indonesia yang plural dan kaya akan norma-norma lokal yang secara substantif mencerminkan prinsip-prinsip HAM. Dalam praktiknya, banyak komunitas adat telah lama menerapkan prinsip perlindungan terhadap hak hidup, martabat manusia, serta keadilan sosial melalui norma dan pranata adat mereka—meski tidak dikemas dalam bahasa universal HAM.

Misalnya, di masyarakat adat Minangkabau dikenal larangan adat terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan penghormatan terhadap perempuan dalam sistem matrilineal. Di Papua dan Kalimantan, penyelesaian konflik adat mengedepankan keadilan restoratif, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial, bukan pembalasan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar HAM, khususnya dalam pendekatan komunitarian yang menekankan relasi sosial dan harmoni sebagai elemen utama hak dasar manusia (Nurlaila, 2021).

Meski demikian, perlu diakui bahwa tidak semua praktik adat sepenuhnya sejalan dengan prinsip HAM modern. Masih terdapat praktik-praktik diskriminatif terhadap kelompok perempuan, anak, atau minoritas dalam beberapa komunitas adat yang perlu dikritisi secara konstruktif. Di sinilah peran negara menjadi penting, yakni melakukan harmonisasi antara hukum adat dan HAM melalui pendekatan

partisipatif, bukan koersif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *cultural legitimacy* dalam teori pluralisme hukum, yang menekankan bahwa hukum yang efektif harus memiliki legitimasi sosial dalam konteks lokal (Menski, 2020).

Secara normatif, UUD 1945 mengakui eksistensi hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2), dan pada saat yang sama menjamin hak asasi manusia dalam Bab XA. Hal ini mengisyaratkan bahwa kedua sistem tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disinergikan. Bahkan dalam berbagai instrumen internasional seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* 2007, pengakuan atas hak masyarakat adat dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan HAM. Indonesia, sebagai negara yang mendukung deklarasi tersebut, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjadikan hukum adat sebagai mitra strategis dalam pemajuan HAM yang kontekstual dan inklusif.

Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan HAM harus dilihat secara dialogis dan saling memperkuat. Bukan dalam kerangka subordinatif di mana HAM harus selalu mendominasi hukum adat melainkan dalam kerangka integratif, di mana nilai-nilai lokal menjadi dasar interpretasi HAM yang lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperluas cakupan perlindungan HAM, tetapi juga memperkuat keadilan sosial yang berpijak pada akar budaya bangsa.

Kesimpulan

Hukum adat di Indonesia merupakan *living law* hukum yang hidup dan berkembang dari norma-norma sosial dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis dan tidak ditetapkan oleh negara. Eksistensinya tidak tergantung pada formalitas legal, melainkan pada pengakuan sosial, fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuannya memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi hukum nasional yang cenderung legalistik, hukum adat menghadapi tantangan serius, namun juga menawarkan solusi kontekstual terhadap berbagai persoalan, terutama dalam penyelesaian konflik dan pelestarian budaya.

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional bukan sekadar formalitas simbolik, melainkan suatu kebutuhan strategis untuk membangun sistem hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada identitas sosiokultural bangsa. Proses integrasi ini harus dilakukan secara konstruktif melalui pengakuan normatif dan struktural, termasuk pembentukan lembaga seperti pengadilan adat yang mendapat legitimasi dalam sistem hukum negara. Hukum adat juga memiliki hubungan yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), justru dalam banyak komunitas adat nilai-nilai HAM telah lama hidup melalui pranata lokal.

Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang efektif harus bersifat partisipatif, plural, dan responsif terhadap nilai-nilai lokal. Penguatan hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak hanya memperluas cakupan keadilan substantif, tetapi juga memperkuat identitas hukum Indonesia yang khas dan relevan dengan realitas masyarakatnya.

Bibliografi

- Abidin, Yusuf Zainal, dan Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Teori hukum dan teori Peradilan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Alexander Kevin Gorga, Steven Sitorus, Grenaldus Calvino Vigopang, Jeane Neltje Sally, *DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEBERLANJUTAN HUKUM ADAT DI INDONESIA*, Vol. 2 No. 2, Civilia: Ali, A. (2021). *Teori Hukum Pluralisme dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- H. E. Zainal Abidin, *Bahan kuliah Sosiologi Hukum*, Program Magister UII.
- Haryono, *Tata dan Sumber Hukum Adat*, Surabaya, Usaha Nasional, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- Ibrahim, Jonny. "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". *Journal ilmu hukum* 4, No. 1 (2016).
- Ismail, Nawari, *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Keebet von Benda-Beckmann, *Pluraisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam: Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Ford Foundation, Huma, 2006.
- Kusuma, D. (2021). "Revitalisasi Peran Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Yudisial*, 16(2), 145–162.
- Menski, W. (2020). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge University Press.
- Moh. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 1979
- Moh. Koesnoe. *Hukum Adat (Dalam Alam kemerdekaan Nasional dan Persoalan Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, Surabaya, 1996
- Nurlaila, R. (2021). *Relasi Hukum Adat dan HAM: Kritik terhadap Pendekatan Universalistik*. *Jurnal Hukum Sosial*, 5(2), 101–115.
- Pembahasan lebih komprehensif dapat dilihat Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

- Putra, H. & Prasetyo, Y. (2020). "Rekonstruksi Pengakuan Masyarakat Adat dalam Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 4, hlm. 789–805.
- Riezka Eka Mayasari, *TANTANGAN HUKUM ADAT DALAM ERA GLOBALISASI SEBAGAI LIVING LAW DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL*, Vol. 2 No. 1, Jurnal Equitable, 19 Mei 2017.
- Satria, A. (2021). *Hukum Adat di Era Globalisasi: Relevansi dan Reaktualisasi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolononial ke Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Surojo Wingnjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- UNDRIP. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. United Nations.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Bab XA.
- Van Niekerk, G. (2019). "Traditional Courts and the Constitution in South Africa." *South African Journal on Human Rights*, 35(3), 265–281.
- Von Savigny, hukum merupakan bagian dari perkembangan sejarah dan budaya suatu masyarakat sehingga dalam proses pembentukannya selalu dipengaruhi oleh semangat masyarakat yang sedang berubah atau jiwa bangsa (*Volkgeist*).
- Yustika, A.E. (2022). "Keadilan Substantif dalam Pluralisme Hukum: Integrasi Hukum Adat ke Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Sosio-Legal*, Vol. 7 No. 1, hlm. 33–48.
- Yusuf Abdhul Azis, *Budaya Lokal: Pengertian, Objek, Ragam dan Contoh*, <https://deepublishstore.com/blog/materi/budaya-lokal/>. Diakses pada 28 Mei 2024